



**PUTUSAN**

**Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Bekasi 09 Maret 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, advokat pada Kantor Hukum XXX, beralamat di Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2020 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 729/Adv/VII/2020/Pa.Ckr, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru 04 Mei 1974, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 10 September tahun 2004, dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, dengan Kutipan Akta Nikah No. 995/31/IX/2004, tanggal 10-09-2004;
2. Bahwa setelah melakukan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Kabupaten Bekasi, telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yaitu bernama:
  - 1) ANAK 1, Perempuan, lahir tanggal 9 Desember 2005 ;
  - 2) ANAK 2, laki-laki, lahir tanggal 14 Mei 2008;
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan bahagia, akan tetapi sejak awal bulan Juni tahun 2018, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena;  
*Masalah perbedaan pendapat, dimana Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan perkecokan-perkecokan. Tergugat bersikap ramah terhadap orang lain, akan tetapi sikap terhadap Penggugat sendiri sebaliknya sering kasar (suka membentak-bentak). Hal ini membuat penggugat merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang isteri.*  
*Dan yang paling menyakitkan lagi adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang. sehingga membuat Penggugat merasa menderita atas perlakuan Tergugat tersebut;*
4. Bahwa akibat permasalahan tersebut diatas, menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan yang berujung pada terjadinya pertengkaran-pertengkaran yang terus-menerus, sehingga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2018, dimana Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur, yang sampai sekarang telah berjalan 2 (dua) tahun. Dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak hubungan selayaknya hidup berumah tangga;

Halaman 2 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tujuan daripada pernikahan telah tidak tercapai seperti yang diinginkan Penggugat. Maka Penggugat telah beralasan untuk mengajukan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan yuridis seperti terurai di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 05 Agustus 2020, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tertanggal 12 Agustus 2020, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Halaman 3 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 995/31/IX/2004 tertanggal 10 September 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi kode P.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Masalah perbedaan pendapat, dimana Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan percekocokan-percekocokan. Tergugat bersikap ramah terhadap orang lain, akan tetapi sikap terhadap Penggugat sendiri sebaliknya sering kasar (suka membentak-bentak). Hal ini membuat penggugat merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang isteri. dan yang paling menyakitkan lagi adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang. sehingga membuat Penggugat merasa menderita atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar disebabkan Masalah perbedaan pendapat, dimana Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan percekocokan-percekocokan. Tergugat bersikap ramah terhadap orang lain, akan tetapi sikap terhadap Penggugat sendiri sebaliknya sering kasar (suka membentak-bentak). Hal ini membuat penggugat merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang isteri. dan yang paling menyakitkan lagi adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang. sehingga membuat Penggugat merasa menderita atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2018, sampai saat ini mereka telah berpisah rumah dua tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah rumah, mereka tidak pernah berkomunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Masalah perbedaan pendapat, dimana Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan percekocokan-percekocokan. Tergugat bersikap ramah terhadap orang lain, akan tetapi sikap terhadap Penggugat sendiri sebaliknya sering kasar (suka membentak-bentak). Hal ini membuat penggugat merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang isteri. dan yang paling menyakitkan lagi adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang. sehingga membuat Penggugat merasa menderita atas perlakuan Tergugat tersebut, akibatnya sejak bulan Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 995/31/IX/2004 tertanggal 10 September 2004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah di sumpah di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya

Halaman 6 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Masalah perbedaan pendapat, dimana Tergugat sangat egois dan mau menang sendiri, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan, sehingga menimbulkan percek-cokan-percek-cokan. Tergugat bersikap ramah terhadap orang lain, akan tetapi sikap terhadap Penggugat sendiri sebaliknya sering kasar (suka membentak-bentak). Hal ini membuat penggugat merasa tertekan dan tidak dihargai sebagai seorang isteri. dan yang paling menyakitkan lagi adalah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat, selama 2 tahun berturut-turut sampai sekarang. sehingga membuat Penggugat merasa menderita atas perlakuan Tergugat tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun.
- Bahwa selama persidangan, Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama dua tahun disebabkan mereka sering bertengkar dan berselisih, demikian pula selama persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga bahagia, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga tujuan perkawinan seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1

Halaman 7 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan Pasal 126 HIR, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Neneng Husnul Hotimah, S.Pd Binti Dapon Rusmana);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1442 Hijriah oleh Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sayuti dan Alvi Syaviatin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Atun, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Sayuti**

**Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

**Alvi Syaviatin, S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Atun, S.H., M.H.**

## Rincian biaya:

|                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 60.000,00  |
| 3. PNPB Panggilan    | : Rp | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : Rp | 300.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,00  |
| 6. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

JUMLAH : Rp 426.000,00  
(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman – Putusan Nomor 1747/Pdt.G/2020/PA.Ckr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)